



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1560/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRIHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON** , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di

Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**",

Lawan

**TERMOHON** , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal

di Kabupaten Malang, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1560/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Mei 1984, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/75/V/1984 tanggal 15 Mei 1984 );
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Kanigoro, RT.029, RW.003, Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, lebih kurang selama 27 tahun 8 bulan, Selama pernikahan tersebut

Putusan Nomor 1560/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg halaman 1 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ANAK I , umur 25 tahun;
  - b. ANAK II , umur 12 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
- a. Termohon mempunyai watak keras kepala dan seringkali berani membantah serta tidak mau mendengar nasehat dan pendapat dari Pemohon, padahal Pemohon dalam memberikan nasehat dan pendapat secara baik-baik dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, bahkan apabila Pemohon memberikan nasehat dan memberikan Teguran terhadap anak, Termohon seringkali membela anak dan menyalahkan Pemohon;
  - b. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, Termohon terkadang tidak mau menjalankan kewajiban sebagai isteri terhadap Pemohon;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi 4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Termohon terkadang membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon, dan cenderung mengdiamkan Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Januari 2012, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas terhitung lebih kurang selama 2 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon tidak lagi memperdulikan Pemohon serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir lalu oleh ketua majelis hakim didamaikan namun tidak berhasil, dan telah pula didamaikan melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan dengan Mediator MARDI CANDRA, S.Ag,M.Ag, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, namun juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 08 Mei 2014, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon dan tidak keberatan ntuk bercerai dengan Pemohon, namun Termohon meminta nafkah terutama nafkah anak yang bernama Didit Cahyadi bin Suparman, umur 12 tahun;

Bahwa atas tuntutan nafkah dari Termohon di atas Pemohon menyatakan sanggup memberi nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa dan bisa hidup mandiri;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 178/75/

Putusan Nomor 1560/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg halaman 3 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/1984 tanggal 15 Mei 1984 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I : , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 15 Mei 1984, saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon dari buku nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Kanigoro RT.029, RW.003, Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, lebih kurang selama 27 tahun 8 bulan, ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK I , umur 25 tahun;
  - b. ANAK II , umur 12 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut ) yang disebabkan karena Termohon mempunyai watak keras kepala dan seringkali berani membantah serta tidak mau mendengar nasehat dan pendapat dari Pemohon, dan Termohon kurang memperhatikan Pemohon, kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Pemohon kembali dari bekerja di Kalimantan, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang;

- Bahwa saksi sering (lebih dari 2 kali) mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Januari 2012, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas terhitung lebih kurang selama 2 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon tidak lagi memperdulikan Pemohon serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa atas bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Saksi II : , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di , Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 15 Mei 1984, saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon dari buku nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di

Putusan Nomor 1560/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg halaman 5 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanigoro RT.029, RW.003, Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, lebih kurang selama 27 tahun 8 bulan, ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK I , umur 25 tahun;
  - b. ANAK II , umur 12 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut ) yang disebabkan karena Termohon egois dan seringkali berani membantah serta tidak mau mendengar nasehat dan pendapat dari Pemohon, dan Termohon kurang memperhatikan Pemohon;
- Bahwa saksi sering (lebih dari 2 kali) mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Januari 2012, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas terhitung lebih kurang selama 2 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon tidak lagi memperdulikan Pemohon serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa atas bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di , Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 15 Mei 1984, saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon dari buku nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Kanigoro RT.029, RW.003, Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, lebih kurang selama 27 tahun 8 bulan, ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK I , umur 25 tahun;
  - b. ANAK II , umur 12 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut ) yang disebabkan karena Masalah ekonomi, dan Pemohon kurang memperhatikan Pemohon;
- Bahwa saksi sering (lebih dari 2 kali) mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Januari 2012, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas terhitung lebih kurang selama 2 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon tidak lagi memperdulikan Pemohon serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Putusan Nomor 1560/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg halaman 7 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II : , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 15 Mei 1984, saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Kanigoro RT.029, RW.003, Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, lebih kurang selama 27 tahun 8 bulan, ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK I , umur 25 tahun;
  - b. ANAK II , umur 12 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut ) yang disebabkan karena Masalah ekonomi, dan keduanya saling tidak mau mengalah, dan Pemohon kurang memperhatikan Pemohon;
- Bahwa saksi sering (lebih dari 2 kali) mengetahui perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena rumah saksi pernah tingga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut pada bulan Januari 2012, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas terhitung lebih kurang selama 2 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon tidak lagi memperdulikan Pemohon serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan apakah Pemohon memiliki kapasitas hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam perkara permohonan Cerai Talak;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, beragama Islam dan telah

Putusan Nomor 1560/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg halaman 9 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam sebagaimana bukti P.1 yang tidak terbantahkan kebenarannya dan bermaksud menceraikan isterinya, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (isteri);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantantah oleh Termohon, domisili Termohon di Kanigoro, RT.029, RW.003, Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, oleh karena itu perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal peraturan perundangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan bermaksud untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat Pemohon memiliki kapasitas hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam perkara a quo;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan perkara ini namun tidak berhasil; Dan telah pula didamaikan melalui proses mediasi dengan Mediator MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 178/75/V/1984, tanggal 15 Mei 1984, yang dikeluarkan KUA. Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, yang merupakan akta otentik yang tidak dibantah kebenarannya oleh akta autentik dan atau alat bukti lainnya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Termohon mempunyai watak keras kepala dan seringkali berani membantah serta tidak mau mendengar nasehat dan pendapat dari Pemohon, padahal Pemohon dalam memberikan nasehat dan pendapat secara baik-baik dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, bahkan apabila Pemohon memberikan nasehat dan memberikan Teguran terhadap anak, Termohon seringkali membela anak dan menyalahkan Pemohon;
- b. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, Termohon terkadang tidak mau menjalankan kewajiban sebagai isteri terhadap Pemohon;

Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Termohon terkadang membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon, dan cenderung mendiamkan Pemohon; Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Januari 2012, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri

Putusan Nomor 1560/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg halaman 11 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat sebagaimana tersebut diatas terhitung lebih kurang selama 2 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon tidak lagi memperdulikan Pemohon serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 08 Mei 2014, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan tidak keberatan atas gugatan cerai tersebut, dan Termohon sudah tidak sanggup lagi hidup rukun bersama Pemohon, dengan menuntut nafkah terutama nafkah untuk anaknya yang kedua yang bernama DIDIT CAHYADI bin SUPARMAN, umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tersebut telah diakui kebenarannya oleh Termohon, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama : ROPI'I bin KARTONO, dan SUPARDI bin SATUMAN, dan orang dekat/ tetangga dekat Pemohon dan Termohon yang diajukan oleh Termohon masing-masing bernama : PAIMUN bin WAGIMEN tetangga Termohon dan MUJISARI binti MUKRAM adik kandung Termohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa pemohon dan termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon egois dan seringkali berani membantah serta tidak mau mendengar nasehat dan pendapat dari Pemohon, dan Termohon kurang memperhatikan Pemohon, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan menetap di rumah orang tua Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan sekarang mereka sudah tidak kumpul dalam satu rumah kurang lebih sudah selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan terdapat kesesuaian dan saling mendukung antara bukti P.I, dan keterangan para saksi, sehingga harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak adanya kesesuaian pendapat antara Pemohon dan Termohon dalam kejujuran, dan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan-persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun sebagai suami isteri, sampai ketika putusan ini hendak dibacakan, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak dapat lagi rukun sebagai suami isteri dan tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang sesungguhnya melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan dari pihak mana yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah ditemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berujung dengan pisah tempat tinggal meskipun keluarga para pihak merukunkan mereka, dan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan perkara ini dengan menasihati kedua belah pihak agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai pada setiap persidangan, namun mereka tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Majelis hakim dalam hal telah pecahnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon ini, tidak perlu mencari siapa yang salah di antara kedua belah pihak

Putusan Nomor 1560/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg halaman 13 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menjadi penyebabnya. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor: 266 K /AG/ 1993, tanggal 25 Juni 1994 dan putusan Nomor : 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang Artinya: “Dan diantara tanda-tandaNya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah Saw :

Artinya; “Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat madharat bagi orang lain.”, Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan, dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT., yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, tau menceraikan dengan cara yang baik ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon, a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan penetapan talak kepada Pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban lisan menuntut nafkah terutama nafkah anak yang bernama Didit Cahyadi bin Suparman, umur 12 tahun yang sampai dengan saat ini berada dalam pemeliharaan dan asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut Pemohon menyatakan sanggup memberi nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) setiap bulan hingga anak dewasa dan terhadap kesanggupan Pemohon tersebut Termohon tidak menolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah yang diajukan oleh Termohon majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Putusan Nomor 1560/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg halaman 15 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak telah disetujui dan disepakati oleh Pemohon dan Termohon dan majelis berpendapat kesepakatan tersebut tidak melanggar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, pasal 80 ayat 4 (c) Kompilasi Hukum Islam kepada Pemohon patut untuk dihukum membayar nafkah anak yang bernama Didi Cahyadi bin Suparman, umur 12 tahun minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah yang lainnya majelis berpendapat Termohon berhak atas nafkah Iddah dan Mut'ah dari Pemohon, oleh karena itu Pemohon patut untuk dibebani nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon, majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, adil dan patut kalau Pemohon dihukum untuk membayar nafkah 'Iddah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Mut'ah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena masalah nafkah anak, nafkah 'Iddah dan Mut'ah tersebut sebagai konsekuensi yuridis dari Cerai Talak yang dilakukan Pemohon, maka majelis berpendapat pembebanan nafkah tersebut kepada Pemohon bukan merupakan ultra petita sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - a. Nafkah 'Iddah sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah);
  - c. Nafkah anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama : Didit Cahyadi bin Suparman, umur 12 tahun, sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupuah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan Penetapan Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Legi Kabupaten Malang guna dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.244.000,- ( dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **22 Mei 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal **22 Rajab 1435 Hijriyah.**, oleh kami **Drs. H. SUHARDI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.** dan **Drs. WARYONO, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota

Putusan Nomor 1560/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg halaman 17 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

**Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.**

**Drs. H. SUHARDI, S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

**Drs. WARYONO, M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 1560/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg halaman 19 dari 17 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)